

WALI NIKAH DAN HAK WARIS ANAK ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

M. Burhanuddin Ubaidillah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Nganjuk

e-mail: burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstrack: Tidak semua anak beruntung terlahir dari pernikahan yang sah. Ada yang lahir dari hubungan perzinahan yang biasa disebut sebagai anak zina, anak haram, anak jadah, anak di luar pernikahan dan sebutan lain yang bernada merendahkan. Selain itu, mereka juga kehilangan segala apa yang menjadi hak-haknya, baik Nasab, wali nikah dan hak waris. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *subhat*. Jika hubungan kelamin terjadi karena unsur kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai zina. Hukum menikahi pezina hamil ada dua pendapat. *Pertama*, membolehkan dan sah menurut. *Kedua*, tidak membolehkan dan tidak sah. Wali Nikah anak zina megikuti kaidah *ahaq al-awliya*, jika tidak ada dari Wali nasab, atau Wali dari kerabat, maka Wali hakim yang akan menjadi wali nikahnya. Semua ulama empat madzhab sepakat bahwa Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan haram, maka sesuatu yang mulia (nasab) tidak akan bisa di sebabkan karena sesuatu yang keji dan haram (zina). Dengan demikian, anak zina tidak mempunyai hak waris. Atikel ini difokuskan pada kajian Konsepsi Zina Dalam Islam, Hukum Menikahi Pezina Hamil, Wali Nikah Anak Zina, dan Hak Waris bagi Anak Zina dalam Prespektif Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: *Anak Zina, Wali Nikah, Hak Waris, Hukum Islam, KHI.*

PENDAHULUAN

Anak adalah nikmat & karunia Allah sekaligus amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Setiap orang tua dipertautkan oleh ikatan dengan anaknya dengan ikatan istimewa hingga Allah bersumpah atas nama anak dan orang tuanya: "*dan demi bapak dan anaknya.*"¹ Dalam ayat ini, Allah bersumpah tentang keagungan hubungan antara orang tua (ayah) dan keturunannya. Menurut para ulama tafsir, "ayah dan anak" yang dimaksud merujuk pada Nabi

¹ QS. al-Balad (90): ayat 3.

Ibrahim dan Nabi Ismail, atau bisa juga bermakna umum yakni Nabi Adam dan seluruh keturunannya.

Rasul bersabda: "*Barang siapa dikaruniai tiga anak perempuan kemudian dia mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, Allah akan memasukkannya kedalam surga.*" Seseorang bertanya, "*Apakah dua orang anak juga?*" Beliau menjawab, "*Dua orang anak juga.*" seseorang bertanya, "*Apakah satu orang anak juga?*" Beliau menjawab, "*Satu orang juga.*"²

Anak yang sah lahir dari kedua orang tua yang menikah dengan sah dan dinasabkan kepada ayahnya (*al-walad li al-firash*). Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak menyebabkan perkawinan menjadi terlarang.³ Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Menurut Abu al-Ainain Badran, anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai lima hak, yaitu: Hak nasab, Hak susuan, Hak nafkah, Hak *hadanah* dan Hak perwalian.⁴

Namun tidak semua anak beruntung terlahir dari pernikahan yang sah. Di antara mereka ada yang kurang beruntung, karena lahir dari hubungan perzinahan yang dilarang agama. Masyarakat biasa menamakan mereka sebagai anak zina, anak haram, anak jadah, anak di luar pernikahan dan sebutan lain yang bernada merendahkan. Selain itu, mereka juga kehilangan segala apa yang menjadi hak-haknya.

Artikel ini difokuskan pada kajian Konsepsi Zina Dalam Islam, Hukum Menikahi Pezina Hamil, Wali Nikah Anak Zina, Hak Waris bagi Anak Zina dalam Prespektif Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PEMBAHASAN

² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad* (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt.), hadis no 8374.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 109-121.

⁴ Abu al-'Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqaran fi al-Ahwal al-Shahsiyyah* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, tt.), 484.

Konsepsi Zina Dalam Islam

Zina dihukumi haram, dosa besar dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam QS. al-Nur (24): 2 Allah mengancam pelaku zina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman".⁵

Allah dan Rasul mengancam pelaku zina dengan hukuman cambuk. Bahkan Rasul mengancam wanita yang telah menikah berzina dengan hukuman rajam. Rajam dalam segi bahasa berarti melempar batu. Sedang menurut istilah, rajam adalah melempar batu kepada pelaku zina *muhsan* sampai menemui ajalnya.⁶

Menurut al-Jurjany, zina adalah memasukkan penis ke dalam vagina yang bukan miliknya.⁷ Menurut al-Qurtuby, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan atau subhat nikah.⁸ Menurut 'Abd al-Qadir 'Audah, zina adalah semua *wata'* (hubungan kelamin) yang diharamkan agama.⁹ Menurut Abu Zahrah, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur subhat.¹⁰

Lebih lanjut Menurut Abu Zahrah, zina yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur subhat adalah nyata. Jika suatu hubungan kelamin terjadi

⁵ QS. al-Nur (24): 2.

⁶ Hasbi ash-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Vol. XV (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 136.

⁷ Al-Jurjany, *al-Ta'rifat* (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1358 H.), 101.

⁸ al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. XII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, 1387 H), 107.

⁹ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, Vol. II (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994), 346.

¹⁰ Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 109.

karena unsur kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai zina. Dalam konteks ini, Ulama shafi'iy membagi subhat menjadi tiga, yaitu: *shubhah fi al-mahall*, *shubhah fi al-fa'il*, dan *shubhah fi al-jihat wa al-turuq*. Sedangkan menurut ulama Hanafy subhat dibagi menjadi dua, yaitu: *shubhat fi al-fi'l* dan *shubhat fi al-mahall*.¹¹

Untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) Islam memberikan hukuman berat, memberikan efek jera dan keamanan bagi masyarakat. Bagi pelaku yang belum menikah (*ghair muhsan*), jumhur Ulama sepakat dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan. Bagi yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya adalah dirajam hingga mati.¹²

Para Ulama berbeda pendapat apakah sebelum dirajam, pelaku dihukum cambuk terlebih dahulu atau tidak. Dalam konteks ini ada tiga pendapat. *Pertama*, pelaku dicambuk dahulu baru dirajam. Pendapat ini dituturkan Ishaq ibn Rahawaih, ibn Mundhir, Zahiriyyah, Shi'ah Zaidiyyah dan Ahmad ibn Hanbal. *Kedua*, pelaku dirajam tanpa terlebih dahulu dicambuk. Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam al-Shafi'iy. *Ketiga*, membedakan jika yang melakukan sudah tua dicambuk terlebih dahulu kemudian dirajam, namun jika pelakunya masih muda langsung dirajam tanpa di cambuk dahulu. Ini adalah pendapat Abu Dhar.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 disebutkan "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Maka kebutuhan materiil dan spirituil adalah tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya. Jika ibu tidak bertanggung jawab maka menjadi kewajiban negara untuk mengurusnya.

¹¹ Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 306.

¹² Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Vol. II (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah, tt.), 363.

¹³ Ibn Qudamah, *Al-Muqhnay*, Vol. X (Kairo: Matba'at al-Qahirah, 1969), 134, Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Vol. XI (Mesir: al-Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1970), 233.

Hukum Menikahi pezina Hamil

Secara garis besar, hukum menikahi pezina hamil terdapat dua pendapat. *Pertama*, membolehkan dan sah. *Kedua*, tidak membolehkan dan tidak sah. Madhab pertama yang membolehkan dan sah adalah Ulama Shafi'iyah. Mereka berpendapat, hukum menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah adalah sah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Mereka berargumen, wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi¹⁴ sehingga akad nikah yang dilakukan hukumnya sah, dan wanita yang dinikahi halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.¹⁵

Demikian pula Ulama Hanafiyyah. Mereka berpendapat, apabila pelaku zina tidak hamil, nikahnya sah dan boleh digauli. Namun, jika wanita tersebut hamil nikahnya sah menurut Abu Hanifah dan al-Shaibany, namun tidak boleh digauli hingga melahirkan. Dasar arumentasinya tidak ada dalil yang mengharamkannya (*istishab*), dan air mani zina tidak mempunyai kehormatan. Adapun larangan menggauli wanita tersebut hingga melahirkan adalah berdasarkan hadis nabi yang melarang untuk menumpahkan air mani di tempat yang sudah ditumpahi oleh orang lain.¹⁶

Madhab kedua yang tidak membolehkan dan tidak sah adalah Ulama Malikiyyah. Mereka berpendapat, tidak sah menikahi wanita yang pernah berzina, sebelum habis masa tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan. Jika dilakukan maka nikah tersebut rusak dan harus difasakh. Pendapat tersebut tidak membedakan apakah pezina tersebut hamil atau tidak.¹⁷

Dengan kata lain, menurut Ulama Malikiyyah, wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra*. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, *istibra*'-nya tiga kali haid, sedangkan

¹⁴ QS. al-Nisa (4): 22, 23, 24.

¹⁵ al-Shairazy, *Al-Muhadhdhab*, Vol. II (Kairo: 'Isa al-Halabi, tt.), 43.

¹⁶ al-Kasany, *Badai' al-Shanai' fi tartib al-Shara'i'*, Vol. II (Kairo: al-Jamaliyyah, 1328 H.), 269.

¹⁷ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Vol. II (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah, tt.), 39.

bagi wanita budak *istibra'*-nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak *istibra'*-nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.

Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, hukum menikah dengan wanita hamil di luar nikah tidak sah, baik yang menikahi laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya kecuali dengan dua syarat, yaitu: Jika masa iddahya sudah habis dengan melahirkan kandungannya, dan Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat.¹⁸

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 53, seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan perkawinan tersebut tidak perlu diulang setelah anak yang dikandung lahir.

Wali Nikah Anak Zina

Jumhur ulama berpendapat suatu perkawinan tidak sah tanpa kehadiran wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama. Yang berhak menjadi wali adalah tiga, yaitu: Wali nasab (mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melakukan akad pernikahan), Wali *mu'tiq* (orang yang menjadi wali atas perempuan yang pernah menjadi hamba sahaya yang telah dimerdekakan), dan Wali hakim (wali atas perempuan karena kedudukannya sebagai hakim atau penguasa).

Menurut jumhur ulama Shafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Shi'ah Imamiyyah, wali nasab dibagi menjadi dua. *Pertama*, wali *qarib* yaitu ayah. Jika

¹⁸ Ibn Qudamah, *Al-Muqhnî*, Vol. VI, (Kairo: Matba'at al-Qahirah, 1969), 601.

tidak ada ayah maka hak pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan di kawinkannya. *Kedua*, wali *ab'ad*, yaitu wali dari garis keturunan dari selain ayah dan kakek. Mereka adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah. Ulama' Hanafiyyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *asabah* dalam warisan atau tidak sebagai wali nasab termasuk *dhaw al-arham*. Sedangkan ulama Malikiyyah menjadikan seluruh kerabat nasab yang *asabah* sebagai wali nasab, dan membolehkan anak menikahkan ibunya.¹⁹

Dalam *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusyd menyatakan:

واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا لا يلحقون بأبائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة

*"Mayoritas ulama sepakat bahwa anak hasil zina tidak bersambung nasabnya kepada bapak mereka kecuali hal tersebut terjadi pada masa Jahiliyah (pra Islam) sebagaimana penuturan 'Umar bin Khattab, meski terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini di antara para Sahabat."*²⁰

Kesepakatan ulama di atas berimplikasi kepada hilangnya nasab anak perempuan dari jalur ayahnya, sedangkan nasabnya hanya dapat tersambung kepada ibu dan juga keluarga ibu. Di sisi lain, seorang perempuan tidak dapat menjadi wali nikah, maka tidak bisa ibunya menjadi wali nikah baginya, sebagaimana tidak sahnya perwalian perempuan menurut al-Nawawi dalam *al-Majmu'* dan hadits riwayat Ibnu Majah:

لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR Ibnu Majah).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19, wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Vol. II (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah, 1975), 16.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. II (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah, 1975), 358.

bertindak menikahnya. Pasal 20, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, akil dan baligh, dan wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Mereka adalah: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (pasal 21 KHI). Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena wali nikah menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (pasal 22 KHI). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adal* (enggan). Dalam hal wali *'adal*, wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali (pasal 23 KHI).

Hak Waris bagi Anak Zina

Kewarisan secara etimologi merupakan perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang lainnya. Sedangkan secara terminologi, kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang dimiliki tersebut berupa harta, atau hak-hak kebendaan dan non-kebendaan lainnya. Secara garis besar, kewarisan dilakukan karena beberapa sebab yaitu hubungan

kekerabatan nasab, hubungan pernikahan yang sah, dan hubungan kekerabatan *hukmiyah* (pembebasan budak).²¹

Waris adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dengan syarat tidak ada penghalang terjadinya saling mewarisi. Ada tiga syarat agar supaya orang yang masih hidup dapat mewarisi harta peninggalan orang yang telah meninggal, yaitu: Adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, Beragama Islam, dan Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²²

Hubungan darah adalah salah satu penyebab adanya saling mewarisi. Tidak adanya hubungan darah menjadi penghalang hak saling mewarisi di antara mereka. Zina bukan jalan yang sah menurut syara' bagi terjalinnya hubungan nasab sehingga dapat saling mewarisi. Shariat hanya mengakui adanya hubungan darah antara anak hasil perzinaan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, sehingga dia berhak mewarisi harta peninggalan ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal, anak berhak mewarisi.²³

Secara hukum, anak zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir tanpa nikah disebut *walad ghair al-shar'iy*, dan laki-laki yang menimbulkan kandungan disebut *ab ghair al-shar'iy*. Anak *ghair al-shar'iy* atau anak zina tidak ada hubungan darah dengan *Ab Ghair al-shar'iy* menurut hukum tidak ada hubungan waris-mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris-mewarisi. Anak tersebut juga mempunyai

²¹ Muhammad 'Ali al-Shabuniy, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985), 31-32.

²² Umar Said, *Hukum Indonesia tentang Waris, Wasiat Hibah dan Wakaf* (Ttp.: tp., tt.), 28.

²³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. VI, 259, Ibn Juzy al-Kalby, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Tunis: tp., tt.), 394; Wahbah al-Zuhjaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 31; Ahmad al-Sharbasy, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Jail, 1995), 90.

hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris.²⁴

Semua ulama empat madzhab sepakat bahwa Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan haram, maka sesuatu yang mulia (nasab) tidak akan bisa di sebabkan karena sesuatu yang keji dan haram (zina). Dengan demikian, anak zina tidak dapat pula mempunyai hak waris.²⁵

Pengakuan nasab (*istilhaq/iqrar bi al-nasab*) seseorang ditetapkan berdasarkan hubungan nasab seseorang dengan orang lain dengan syarat adanya perkawinan yang sah saja.²⁶ Anak yang dilahirkan ibunya dari jalan yang tidak syar'i atau buah hasil hubungan yang diharamkan maka disebut dengan anak zina.²⁷ Semua ulama dari empat madzhab Fiqh (Madzhab Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) telah sepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki.²⁸ Anak zina tidak dapat dinasabkan kecuali dinasabkan kepada ibunya.²⁹

Menurut ulama Malikiyah, zina adalah salah satu penghalang kewarisan di dalam ketentuan Fiqh Islam. *Walad al-zina* tidak bisa saling waris mewarisi dengan ayahnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya sebagai anak

²⁴ Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibn Abidin*, Vol. 6 (Kairo : Matba'at al-Mustafa, 1966), 800.

²⁵ al-Siba'iy, *al-Ahwal al-Shakhsiyah* (Beirut : Dar al-Fikr,tt), 606.

²⁶ Akhmad Junaedi, "Kajian Tentang Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan (Tanggapan Atas Tulisan Muhamad Isna Wahyudi Di Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun Xxv No. 296, Juli 2010. 92-95

²⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Vol. X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 532.

²⁸ Imam al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Vol. XVII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah,tt), 154, Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), 412, Abdullah Al-Kharsyi Al-Maliki, *Al-Kharsyi*, Vol. VI, 101, Ibnu Juzayy al-Kalbi, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, 338.

²⁹ Abu Bakar bin Muhammad Zain al-Abidin Syatha, *I'annah ath-Thalibin Syarh Fath al-Mu'in*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), 128.

biologisnya.³⁰ Anak zina memiliki posisi yang sama dengan anak *mula'ana*, hanya bisa menerima dan memberi warisan dari garis ibunya saja, karena hubungan nasabnya hanya tersambung dengan garis ibunya.³¹

Ketersambungan hubungan dan posisi kewarisan anak zina kepada jalur ibunya dan tidak kepada ayah dan jalur ayahnya merupakan sebuah *ijma'* dan disepakati oleh ulama Fiqh madzhab empat serta Syiah Imamiyah.³² Hal ini didasarkan kepada hadits riwayat al-Turmuzi:

أَيُّمَا رَجُلٍ غَاہَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَةً فَالْوَلَدُ وُلْدُ زَنَّا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

*"Siapapun laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka ataupun budak, maka anak yang lahir adalah anak zina. Ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi."*³³

Konsekuensi dari ketidakabsahan penetapan nasab anak di luar nikah kepada ayah biologisnya adalah anak tersebut tidak berhak menerima warisan dari pihak ayah maupun kerabat ayah. Namun, ia tetap memiliki hak waris dari ibunya dan kerabat dari jalur ibu, karena hubungan nasab dengan ibunya diakui dan tidak diragukan. Dalam *Asnal Mathalib* disebutkan:

وَالْمَجُوسِ وُلْدُ الزَّانَا لَا يُسْتَلْحَقُ (فَلَوْ أُسْتَلْحِقَ لَمْ يَلْحَقْ) (البَابُ السَّابِعُ: فِي مِيرَاثِ وُلْدِ الزَّانَا) وَوَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ (بِخِلَافِ الْوَلَدِ الْمَلَاعِنِ عَلَيْهِ) يُسْتَلْحَقُ فَيَلْحَقُ (وَإِنْ كَانَ) ثُمَّ (تَوَآمَنَ وَلَوْ مِنَ الْمَلَاعِنَةِ لَمْ يَتَوَارَثَا) الْمُرَادُ لَا تَوَارَثَ بَيْنَهُمَا وَلَا بَيْنَ كُلِّ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الزَّانِي وَالنَّافِي وَكُلٌّ مِنْ أَدْلَى بِهِمَا لِانْقِطَاعِ النَّسَبِ بَيْنَهُمَا (إِلَّا بِقَرَابَةِ فَيَتَوَارَثَانِ وَيَرِثُ كُلُّ مِنْهُمَا الْأُمَّ وَبِالْعَكْسِ بِقَرَابَتِهِمَا لِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهَا (وَلَا عَصَبَةَ لَهُ) أَيُّ لِكُلِّ مِنْ وُلْدِ (الْأُمَّ الزَّانَا وَوَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ لِانْقِطَاعِ نَسَبِهِ مِنَ الْأَبِ

"Bab Ketujuh: Tentang Warisan Anak Zina, Anak Li'an, dan Anak Majusi. Anak zina tidak dapat dinasabkan (diakui nasabnya) kepada ayahnya. Jika pun ada upaya untuk menasabkan, nasab tersebut tidak sah. Beda halnya dengan anak hasil li'an, ia tetap dapat dinasabkan kembali kepada ayahnya jika terdapat pengakuan yang sah. Jika terdapat dua anak kembar, bahkan jika

³⁰ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Vol. X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 383.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 276-277, al-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Vol. XVI, (Riyad : Madar al-Watan li al-Nashr, 2011), 10.

³² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Vol. X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 532

³³ Nail al-Authar, Vol. V I, 66, Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. X, 533.

keduanya hasil dari li'an, maka keduanya tidak saling mewarisi. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada pewarisan antara keduanya, dan tidak pula antara masing-masing dari mereka dengan laki-laki yang berzina atau yang menafikan, maupun dengan siapa saja yang menisbatkan nasab melalui jalur ayah, karena hubungan nasab mereka telah terputus. Kecuali melalui hubungan kekerabatan dari ibu, maka mereka dapat saling mewarisi, juga dapat mewarisi dari ibunya dan sebaliknya, karena nasab dari jalur ibu adalah sah dan diakui. Ia tidak mendapat waris 'ashabah, yakni baik anak zina maupun anak hasil li'an, karena nasab mereka dari pihak ayah terputus."³⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ketentuan anak hasil zina tidak dapat menerima warisan dari ayahnya adalah pendapat ijma ulama.

وكل من ولد الزنا وولد اللعان: لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع، وإنما يرث بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً؛ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه. فيرث كل منهما عند الأئمة الأربعة من أمه وقرابتها، وهم الإخوة لأم بالفرض لا غير، وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضاً لا غير؛ لأن صلته بأمه مؤكدة لا شك فيها

"Setiap anak zina dan anak li'an mereka tidak saling mewarisi dengan ayahnya maupun kerabat dari pihak ayah, berdasarkan ijma'. Mereka hanya mewarisi melalui jalur ibu saja. Hal ini karena nasab dari pihak ayah terputus, sehingga ia tidak dapat mewarisi dari jalur tersebut, sementara dari pihak ibu nasabnya tetap, maka nasabnya kepada ibu adalah pasti. Sebab, syariat tidak mengakui zina sebagai cara yang sah untuk menetapkan nasab, dan karena anak hasil li'an juga tidak ditetapkan nasabnya kepada ayah. Menurut imam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), baik anak hasil zina maupun anak hasil li'an mewarisi dari ibunya dan kerabat ibu hanya melalui waris fard tidak yang lain. Begitu pula, ibu dan saudara-saudara ibu dapat mewarisi dari anak tersebut juga hanya melalui waris fard, karena hubungan anak ini dengan ibunya adalah hubungan yang pasti dan tidak diragukan."³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174, kelompok ahli waris ada yang berdasarkan hubungan darah, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dari golongan laki-laki, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek dari golongan perempuan. Ada yang terjadi karena hubungan perkawinan, yaitu duda dan janda. Apabila seluruh ahli waris ada, maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sedangkan anak

³⁴ Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, Vol. III, (Beirut, Dar Kutub Islami,), 20.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Vol. X, 7905.

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu (pasal 186 KHI).³⁶

PENUTUP

Zina hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *subhat*. Jika hubungan kelamin terjadi karena unsur kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai zina.

Hukum menikahi pezina hamil terdapat dua pendapat. *Pertama*, membolehkan dan sah menurut Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanafiyah. *Kedua*, tidak membolehkan dan tidak sah menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah kecuali dengan dua syarat, yaitu: Jika masa iddah nya sudah habis dengan melahirkan kandungannya, dan Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat.

Wali Nikah anak zina mengikuti kaidah *ahaq al-awliya*, jika tidak ada dari Wali nasab (mempunyai hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melakukan akad pernikahan), atau Wali dari kerabat, maka Wali hakim yang akan menjadi wali nikahnya.

Semua ulama empat madzhab sepakat bahwa Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan haram, maka sesuatu yang mulia (nasab) tidak akan bisa di sebabkan karena sesuatu yang keji dan haram (zina). Dengan demikian, anak zina tidak mempunyai hak waris.

BIBLIOGRAFI

'Audah, Abdul Qadir, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, Vol. II (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994).

'Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1324 H).

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta : grafindo, 2010), 159.

- Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta : grafindo, 2010).
- Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Akhmad Junaedi, "Kajian Tentang Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan (Tanggapan Atas Tulisan Muhamad Isna Wahyudi Di Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun Xxv No. 296, Juli 2010. 92-95
- al-Anshari, Zakariya, *Asnal Mathalib*, Vol. III, (Beirut, Dar Kutub Islami, 1987).
- Al-Jurjany, *al-Ta'rifat* (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1358 H..
- al-Kalby, Ibn Juzy, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (Tunis: tp., tt.), 394; Wahbah al-Zuh}aily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008).
- al-Kasany, *Badai' al-Shanai' fi tartib al-Shara'i'*, Vol. II (Kairo: al-Jamaliyyah, 1328 H.).
- al-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadddzab*, Vol. XVI, (Riyad : Madar al-Watan li al-Nashr, 2011).
- al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. XII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, 1387 H).
- al-Shabuniy, Muhammad 'Ali, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah fi dhau' al-KItab wa as-Sunnah*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985).
- al-Shairazy, *Al-Muhadhdhab*, Vol. II (Kairo: 'Isa al-Halabi, tt.).
- al-Sharbasy, Ahmad, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Jail, 1995).
- al-Siba'iy, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah* (Beirut : Dar al-Fikr,tt).
- al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Vol. XVII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah,tt.).
- al-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Vol. X, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
- Amin, Muhammad, *Hasyiyah Ibn Abidin*, Vol. 6 (Kairo : Matba'at al-Mustafa, 1966).
- ash-Shiddiqie, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Vol. XV (Jakarta: Bulan Bintang, 1965).
- Badran, Abu al-'Ainain, *al-Fiqh al-Muqaran fi al-Ahwal al-Shahsiyyah* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, tt.).

ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad* (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt.).

Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Vol. XI (Mesir: al-Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1970).

Ibn Qudamah, *al-Muqhni*, Vol. VI, (Kairo: Matba'at al-Qahirah, 1969).

Ibn Qudamah, *al--Syarh al-Kabir*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972).

Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, Vol. II (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah, 1975).

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Syatha, Abu Bakar bin Muhammad Zain al-Abidin, *I'ناه ath-Thalibin Syarh Fath al-Mu'in*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972).

Umar Said, *Hukum Indonesia tentang Waris, Wasiat Hibah dan Wakaf* (Ttp.: tp., tt.).